



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 – 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 170 - 20 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
MASA KEANGGOTAAN 2019 – 2024**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu dibentuk Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 01

Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga

- Memperhatikan : 1. Usulan dari Ketua Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Purbalingga tanggal 25 Maret 2022 dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD masa jabatan 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor 170 – 20 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan 2019 - 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota;
 - b. Penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usulan Fraksi.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Badan Musyawarah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1(satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - f. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- KEEMPAT : Setiap anggota Badan Musyawarah sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU wajib :
- a. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 Maret 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA,**

R. BAMBANG IRAWAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
 NOMOR 170 - 03 TAHUN 2022 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN
 PURBALINGGA NOMOR 170 - 20 TAHUN 2019
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DPRD
 KABUPATEN PURBALINGGA MASA
 KEANGGOTAAN 2019 - 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH
 DPRD KABUPATEN PURBALINGGA
 MASA KEANGGOTAAN 2019 - 2024**

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN DALAM BADAN MUSYAWARAH
1.	H.R. BAMBANG IRAWAN, SH	F PDI-P	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. AMAN WALIYUDIN, SE.,M.Si	F PKB	Wk. Ketua Merangkap Anggota
3.	Hj. TENNY JULIAWATY, SE	F PG	Wk. Ketua Merangkap Anggota
4.	H. ADI YUWONO, SH	F GERINDRA	Wk. Ketua Merangkap Anggota
5.	EDHY SURYONO, S.Sos.,MM	SEKRETARIS DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
6.	MIMBARUDIN, S.Sos	F PDI-P	Anggota
7.	USWATUN KHASANAH	F PDI-P	Anggota
8.	KARSENNO, SH	F PDI-P	Anggota
9.	ERNI WIDYAWATI, S.Sos	F PDI-P	Anggota
10.	MISWANTO, M.Pd	F PKB	Anggota
11.	WILY ROSE DHANI ABDULAH	F PKB	Anggota
12.	MA'RUF RIDO	F PKB	Anggota
13.	ADHI IRDIATNO, SE.,ST.,MT	F PG	Anggota
14.	TEGUH DWIYANTO, ST	F PG	Anggota
15.	WAHYONO, S.IP	F GERINDRA	Anggota
16.	MUGI WAHYUDI	F GERINDRA	Anggota
17.	Drs.H.MUGO WALUYO	F AN	Anggota
18.	SETIYANI RAHAYU, S.TP	F AN	Anggota
19.	ARIS WIDIARSO, SH	F PKS	Anggota
20.	SITI SIFA, S.Pd	F PKS	Anggota
21.	SUNARKO, SH	F PD	Anggota
22.	LIA MAGHFUROH, A.Md	F PD	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA
 KETUA,

R. BAMBANG IRAWAN